LAPORAN KINERJA

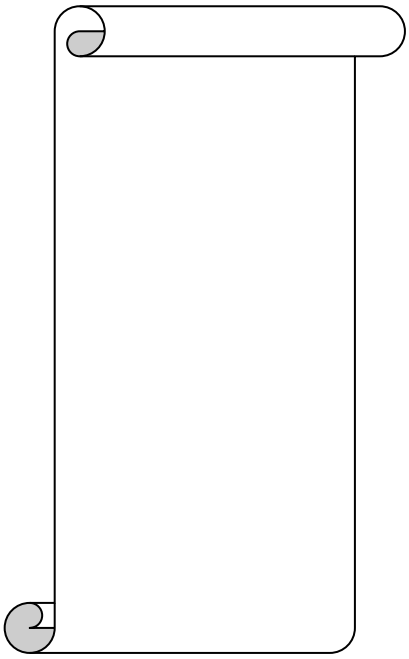

INSPEKTORAT

KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan (*input oriented*), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut pada upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) atau keluaran *(output)* dari perencanaan alokasi biaya atau masukan *(input)* yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKj) untuk tahun anggaran 2018 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama tahun anggaran 2018 kepada Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan *(stakeholder)*. Dalam laporan ini disajikan pula pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2018.

LKj tahun anggaran 2018 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun ketiga dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2016 – 2021. Ada pun pernyataan visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah :

> ***"MENJADI APIP YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR "***

Visi tersebut akan dicapai melalui pernyataan Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP;**
2. **Meningkatkan Peran Pengawasan Intern dalam melakukan manajemen resiko. Pengendalian dan tata kelola orgnisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir**

Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Dua pernyataan misi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) sasaran strategis. Pada tahun 2018, untuk 6 (enam) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan dengan 7 indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan keterlambatan pengesahan APBD, Rasionalisasi Anggaran, dan belum sinkronnya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan/ pemeriksa lainnya.

Belum optimalnya pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang diinginkan tersebut, selanjutnya disebabkan manfaat *(benefit*) dan dampak (*impact*) hasil kegiatan tahun anggaran 2018 tidak dapat langsung dirasakan secara nyata pada tahun yang bersangkutan atau jangka pendek; adanya kegiatan yang sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir belum dapat dilaksanakan secara maksimal antara lain disebabkan rasionalisasi anggaran, masih rendahnya SKPD menindak lanjuti temuan hasil pengawasan,

dan masih terbatasnya jumlah auditor. Hal ini mengakibatkan pencapaian target indikator sasaran dalam pencapaian visi misi belum dapat mendukung secara optimal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Diharapkan LKj ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh, langkah- langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 14 Januari 2019

INSPEKTUR,

H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH, MH

NIP. 19700717 200212 1 005

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugrahkan berkah rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wadah bagi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah digariskan serta kebijaksanaan operasional dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang prencanaan kinerja dan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran serta analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai media pertanggungjawaban tahun pertama dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, LKj Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih *(clean government)* dan kepemerintahan yang baik *(good governance).*

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan *(stakeholders).* Kami mengharapkan

informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LKj ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 14 Januari 2019

INSPEKTUR,

H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH, MH
NIP. 19700717 200212 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Gambaran Umum..... 1

B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi 1

C. Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyajian..... 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 7

A. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021..... 7

B. Rencana Kinerja Tahun 2018..... 12

C. Penetapan Kinerja Tahun 2018..... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 15

A. Capaian Kinerja Tahun 2018..... 15

B. Realisasi Anggaran 38

BAB IV PENUTUP..... 42

A. Simpulan..... 42

B. Saran..... 42

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN I : Rencana Strategis

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja

LAMPIRAN III : Pengukuran Kinerja

LAMPIRAN IV : Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BAB 1
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK & FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Perumusan perencanaan program pengawasan;
(2) Perumusan kebijakan dan penyelenggraan pengawasan;
(3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

(4) Pemantauan dan pembinaan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Adapun, kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan Kabupaten yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengakapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
4. Pembinaan tenaga fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
5. Evaluasi dan pelaporan.

d. truktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan membawahi Sekretaris, Empat Inspektur Pembantu, tiga Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari ;

1. Inspektur;
2. Sekretaris;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Keuangan;
5. Sub Bagian Perencanaan Program;
6. Inspektur Pembantu Wilayah I;
7. Inspektur Pembantu Wilayah II;
8. Inspektur Pembantu Wilayah III;
9. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (*performance results*) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir .

Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input, output,* dan *outcome.*

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Bab 1 - Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi, serta tujuan penyusunan dan sistematika penyajian dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic sissued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2 - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab 3

- Akuntabilitas kinerja tahun 2018, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2018, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :
  1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
  5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

  Realisasi Anggaran tahun 2017, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab 4

- Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun 2017 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman berikut :

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

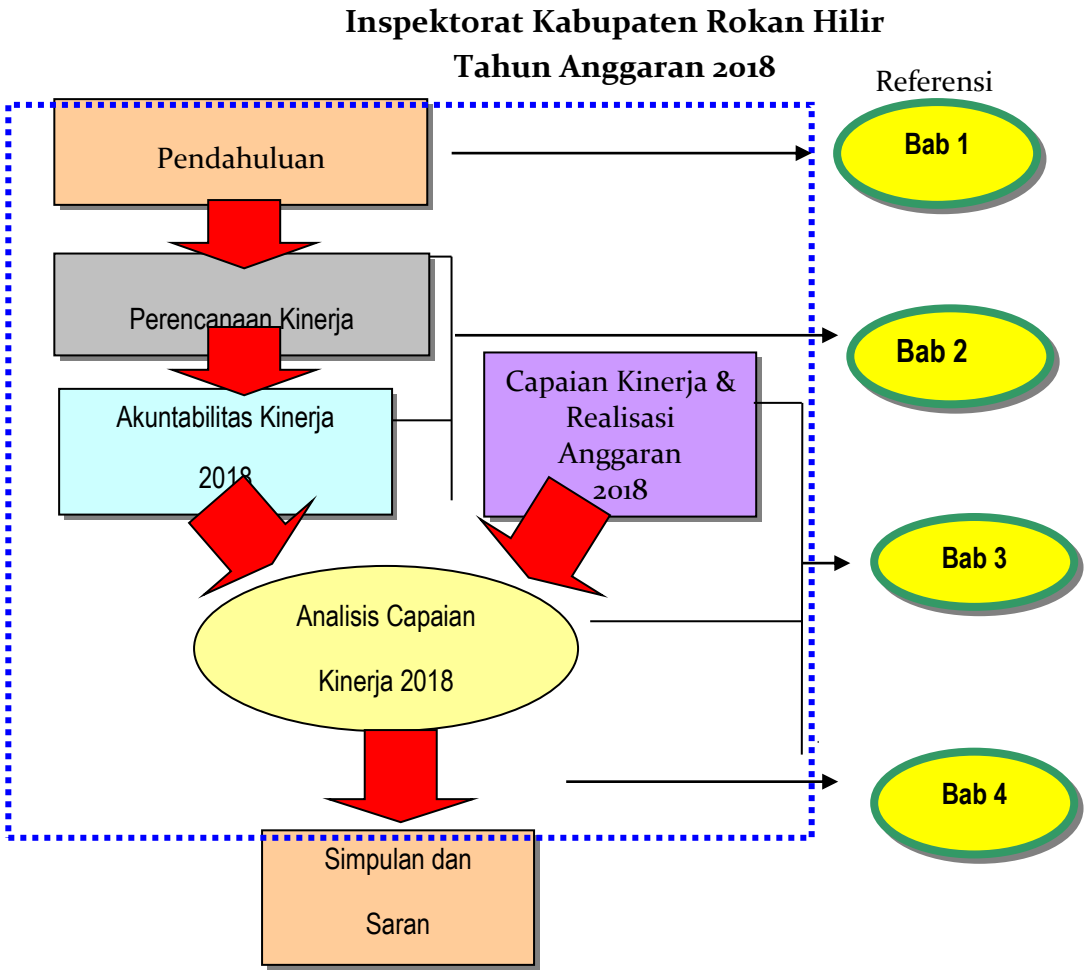

Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 telah disahkan tanggal 31 Desember 2016. Tahun 2018 ini merupakan tahun Ketiga dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut :

1) Pernyataan Visi dan Misi

Visi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah " *MENJADI APIP YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR*".

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) daerah, merupakan alat pimpinan yang harus dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir haruslah amanah, dalam arti mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan memiliki integritas pribadi yang tinggi dan terpercaya.

Dengan visi demikian Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir diharapkan menjadi pelopor sekaligus pendorong *(change of agent)* aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka pernyataan misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program instansi pemerintah dalam mencapai visi, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh

pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP.
2) Meningkatkan peran pengawasan itern dalam melakukan manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Penjelasan makna

a. Pengawasan harus dilaksanankan secara efektif efisien dan tepat sasaran, serta mampu memberikan data dan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka kelancaran roda pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan manajemen pengawasan yang handal dan kredibel, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan baik pimpinan, masyarakat, maupun pihak pihak lain yang berkepentingan.
b. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan pembantu Bupati di bidang pembinaan dan pengawasan, yang harus dapat memberikan kontribusi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan agar tetap pada jalur peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah daerah, agar sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
c. Pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar perencanan dan pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan dapat berjalan secara efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hal ini belum sepenuhnya disadarai oleh jajaran aparatur Pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merasa perlu untuk menumbuhkembangkan budaya pengawasan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, sehingga pengawasan merupakan suatu kebutuhan dalam rangka tanggungjawab bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang elok dan memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.

2) Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir *(performance indicator)*.

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang

integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran Inspetorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan *(key success factors)* yang telah diidentifikasikan sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan analisis atas kondisi lingkungan strategis serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional dan dapat dicapai *(achievable).* Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Tahun 2016 s.d. 2021 untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Lampiran I Renstra Insektorat Kabupaten Rokan Hilir**.

3) Penetapan Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran stratejik, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja

keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2018 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Capaian Kinerja				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten dan Dipercaya	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP	1. Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi 2. Kapabilitas APIP menjadi Level 3	15% Level 1	30% Level 2	45% Level 3	60% Level 3	75% Level 3
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Melayani dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkuaitas	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keungan daerah 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti	50% 45%	45% 50%	40% 55%	35% 60%	30% 65%
		Meningkatnya Peran APIP dalam	1. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	0%	10%	30%	50%	70%

		pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2. Persentase OPD yang mendapat Kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Mekayani (WBBM)	0%	5%	10%	20%	30%
			3. Nilai Evaluasi PMPRB	O	C	C	CC	CC
			4. Persenatse Hasil Sakip OPD dengan nilai B	5%	10%	50%	70%	90%
			5. LKPD sesuai dengan SAP	Tidak sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
			6. Level Maturitas SPIP Instansi	1	2	3	3	3
			7. Hasil Evaluasi Sakip Instansi	B	B	BB	BB	BB
			8. Lap. Keuangan Instansi Tepat Waktu	Maret	Februari	Februari	Februari	Februari

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana stratejik untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2018 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya mencapai tujuan dan salsaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan stratejik tahun 2016 – 2021.

Proses penyusunan rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

   Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2018, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan stratejik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2018. Sasaran stratejik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

   Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (**Lampiran I**) diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

   Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

   Sebagai bentuk komitmen organisasi, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memepertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.

Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran II Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018**.

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Dalam tahun anggaran 2018 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran stratejik dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran stratejik merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran stratejik yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran stratejik yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator *input, output dan outcomes* yang direncanakan dengan indikator *input, output dan outcomes* yang dapat dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun anggaran 2018, sasaran stratejik yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir meliputi 6 (enam) Sasaran Stratejik yang didukung oleh 7 (tujuh) program dan dijabarkan dalam 55 kegiatan. Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja *outcome* dari masing-masing

kegiatan . Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator *outcome* yang dipakai.

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya, pengukuran pencapian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah ***dirasakan*** manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu untuk indikator manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)* belum dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran *benefit* dan *impact*.

Untuk tahun 2018, sebagian besar kegiatan telah mencapai *output* 100%, kecuali sejumlah kegiatan yang tidak mencapai 100% yang terjadi karena pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dan rasionalisasi anggaran, laporan yang dalam proses penyelesaian, target tindak lanjut hasil audit yang relatif masih rendah. Hal ini tentu mempengaruhi capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum mengahasilkan *outcome* karena belum dimanfaatkannya *output* dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas *outcome* yang diharapkan.

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat **lampiran III Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018**.

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Mewujudkan APIP yang kompeten dan dipercaya	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas APIP	Persentase Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) yang memiliki standard kompetensi	45%	50,9%
			Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 3	Level 3DC
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan Kepercayaan Publik	Meningkatkan Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keungan daerah	40%	32,14%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti	55%	54,4%
		Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentasi SKPD yang telah mengimpelemtasikan SPIP pada level berkembang	30%	57,14%
			Jumlah OPD yang mendapat kategori wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	10%	0%
			Nilai Evaluasi PMPRB	C	CC
			Persenatse Hasil Sakip OPD dengan nilai B	50%	71%
			LKPD sesuai dengan	Sesuai	Sesuai

			SAP	SAP	SAP
			Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3	Level 3
			Hasil Evaluasi Sakip Instansi	BB	BB
			Lap. Keuangan Instansi Tepat Waktu	Februari	Februari

2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2018 sesuai dengan Renstra

No	*Sasaran Strategis*	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Kinerja 2018*	*Target Sesuai Renstra*			
				2017	2016	2015	2014
1	Meningkatnya kualitas dan Kapabilitas APIP	Persentase Aparat Pengawasan Intrn Pemerintah (APIP) yang memiliki standard kompetensi	50,9%	28%	15%		
		Kapabilitas APIP menjadi Level 3	Level 3DC	Level 2	Level 1		
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keungan daerah	32,14%	35%	50%		
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti	54,4%	40%	38%		
3	Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentasi OPD yang telah meng implementasikan SPIP pada level berkembang	57,14%	7%	0%		

		Persentase OPD yang mendapat kategori wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	0%	0%	0%		
		Nilai Evaluasi PMPRB	CC	C	O		
		Persentase Hasil Sakip OPD dengan nilai B	71%	50%	7%		
		LKPD sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Belum Sesuai SAP	Belum Sesuai SAP		
		Level Maturitas SPIP Instansi	3	1	0		
		Hasil Evaluasi Sakip Instansi	BB	B	B		
		Lap. Keuangan Instansi Tepat Waktu	Februari	Februari	Februari		

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

   Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional yang disebabkan keterbatasan data/dokumen nasional.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

   Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

1. **MISI I : Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP**

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP

- Pencapaain sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya Kualitas APIP	- Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	45 %	50,9 %	113,11

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah "Meningkatnya Kualitas APIP" dengan Program pendukungnya yaitu Penigkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Adapun kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- Program Pelatihan Mandiri;
- Sertifikasi Aparatur Pengawasan;
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Kebutuhan Auditor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 53 orang. Sesuai dengan analisa perhitungan kebutuhan auditor di lingkungan Inspektorat Kabupate Rokan Hilir. Berdasarkan target jumlah APIP yang memilik sertifikat dalam rencana strategis Inspektorat pada Tahuan 2018 adalah 24 orang atau 45%. Realisasi berdasarkan data sampai tahun 2018, auditor Inspektorat berjumlah 27 orang atau 50,9% dari kebutuhan total. Berarti melebihi target yang telah ditetapkan sebesar

113%, Dengan rincian 8 (delapan) orang Auditor Muda, 12 (dua belas) orang Auditor Pertama, 2 (dua) orang Auditor Pelaksana, dan 5 orang sudah Lulus Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Faktor pendukung dalam pencapaian target APIP yang berkualitas dan memiliki sertifikasi adalah :

1. Adanya penambahan/pindah pegawai dari OPD lain dan telah mengikuti sertifikasi JFA;
2. Pelaksanaan diklat sertifikasi JFA masih bisa terjangkau oleh APIP Kabupaten Rokan Hilir yaitu dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Raiu di Pekanbaru;
3. Tersedianya Dana dalam pelaksanaan sertifikasi dan bimbingan teknis/workshop/pelatihan teknis dan substansi pengawasan lainnya.

Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhi target APIP yang memiliki standar kompetensi, antara lain :

1. Masih terdapat 5 orang auditor yang telah lulus diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) namun belum keluar persetujuan teknis dari BPKP Pusat Jakarta;
2. Kekurangan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat yang akan dikirimkan dalam diklat penjenjangan auditor;

Sebagai bahan pertimbangan untuk Tahun yang akan datang, Inspektorat akan mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilir untuk :

1. Menambah pegawai dalam memenuhi kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat dan akan meningkatkan kualitas SDM nya melalui pelatihan/sertifikasi/bimbingan teknis/Workshop;
2. Menambah/mempertahankan anggaran Inspektorat dalam rangka meningkatkan kualitas SDM APIP.

- Pencapaain sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2 Meningakatnya Kapabilitas APIP	- Kapabilitas APIP menjadi Level 3	2 Level	3 DC Level	150

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah "Meningkatkan Kapabilitas APIP" dengan program pendukungnya yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Peningkatan Kapabilitas APIP;
- Penilaian PAK;
- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20108 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP telah melakukan penjaminan kualitas (Quality Assurance) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dengan Nomor SP-2458/D3/01/2018 Tanggal 20 Desember 2018 menyimpukan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Level 3 Dengan Catatan, 4 elemen berada pada level 3 dan 2 elemen berada pada level 2.

Faktor pendukung dalam pencapaian target Kapabilitas APIP telah melewati level 2 bahkan sudah sampai level 3 Dengan Catatan adalah :

1. Bahwa dari 6 elemen *Key Process Area (KPA)* atau area proses kunci yang harus dipenuhi untuk level 3, 4 elemen sudah level 3 yaitu elemen peran

dan layanan, elemen Akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, elemen Struktur tata kelola.

2. Pendampingan dan Coaching clinic dari BPKP yang terus memberikaan fasilitasi dan koordinasi dalam menginternalisasikan dokumen dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
3. Tersedianya dana dalam pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3.

Namun, masih terdapat faktor penghambat sehingga Inspektorat belum mendapatkan Kapabilitas Level 3 penuh, yaitu :

1. Masih terdapat *Key Process Area (KPA)* atau area proses kunci yang belum terpenuhi di level 3, hanya dapat di level 2, yaitu elemen Pengelolaan SDM dan elemen Praktik Profesional
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat belum berbasis risiko.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka untuk masa yang akan dating, Inspektorat akan melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu :

1. Mereviu dan mengevaluasi Kinerja APIP;
2. Meningkatakan Kapabilitas SDM APIP melalui diklat/bimtek/workshop khususnya dalam menyusun PKPT berbasis resiko;
3. Menginternalisasikan secara terus menerus praktik-praktik terbaik PKPT yang berbasis resioko dalam rangka memberi kontribusi perbaikan dalam bidang tata kelola, risioko dan pengendalian organisasi
4. Terus melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan bimtek peningkatan Kapabilitas APIP.

2. MISI II : MENINGAKTKAN PERAN PENGAWASAN INTERN DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN DAN TATA KELOLA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Sasaran 2 : Meningkatkan Hasil Pengawasan Yang Berkualitas

Pencapaain sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
1		2		3		4		5
2	Meningakatnya Hasil Pengawasan Yang Berkualitas	1	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan daerah	40	%	32,14	%	80
		2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	55	%	54,4	%	99

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah "Meningkatkan Hasil Pengawasan yang Berkualitas" dengan program pendukungnya yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah
- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (LHKPN, LHKASN, LP2P, Saber Pungli, UPG)

- Inventarisasi temuan pengawasan
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) Inspektorat, menunjukkan bahwa OPD yang masih mendapat temuan yang berindikasi kerugian daerah ada 9 (Sembilan) OPD atau sebesar 32,14%.

Selanjutnya terkait dengan pemantauan perkembangan OPD yang telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, jumlah temuan 340 jenis dengan rekomendasi sebanyak 858 rekomendasi. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti dan sesuai rekomendasi sebanyak 412 rekomendasi dan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi , sehingga perkembangannya yang status tuntas penyelesaian tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi mencapai 54,4%. Target penyelesaian tindak lanjut tahun 2018 adalah 55%. Masih belum tercapai target ±0,6%.

Masih belum tercapainya target OPD yang masih mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah dan masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan karena :

1. OPD kurang komunikasi dengan pemeriksa baik terhadap APIP ataupun dengan BPK pada saat pembahasan naskah temuan hasil pemeriksaan;
2. OPD/Kecamatan/Kepenghuluan kurang memahami tata cara pengelolaan keuangan;
3. Terhadap masih ada yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan karena penyedia jasa yang terkait temuan kerugian sulit dijumpai;

4. Koordinasi tindak lanjut dengan pegawai yang menjadi PPTK/PPK/KPA karena pindah OPD.

Adapun faktor yang mendukung OPD mampu meminimalisir mendapatkan temuan yang berindikasi merugikan keuang daerah dan mampu menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan adalah :

1. Pemerintah Daerah telah mampu menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap 16 OPD kategori level 3, ini menunjukkan pengawasan atasan langsung mampu diterapkan dengan baik;
2. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat telah berbasis risiko dan Inspektorat dapat memberikan peran layanan konsultasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggjawaban keuangan daerah;
3. Inspektorat terus melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung ke OPD, Kecamatan dan Kepenghuluan;
4. Inspektorat terus berkoordinasi dengan BPK dan APIP lainnya dalam pemantauan dan memberikan dokumen terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada stakheholdernya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan, Inpektorat akan berupaya :

1. Meningkatkan koordinasi dan laporan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua Majelis TGR untuk segera menindaklanjuti temuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah;
2. Terus menerus mendorong meningkatkan, meninternalisasikan dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD;
3. Meningkatkan pendampingan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke OPD/Kecamatan/Kepenghuluan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaain sasaran ini diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
1		2		3		4		5
3	Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level Berkembang	30	%	57	%	190
		2	Persentase OPD yang mendapat kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	10	%	0	%	0%
		3	Nilai Evaluasi PMPRB	C		CC		100%
		4	Persentase Hasil SAKIP OPD dengan nilai B	50	%	71	%	142
		5	LKPD sesui dengan SAP	Sesuai SAP		Sesuai SAP		100%
		6	Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3		Level 3		100%
		7	Hasil Evaluasi SAKIP Instansi	BB		BB		100%
		8	Laporan Keuangan Instansi Tepat Waktu	Februari		Februari		100%

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatkan peran APIP dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir” dengan program pendukungnya yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Penguatan pengawasan . Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Penyusunan Lakip, LPPD dan LKPJ Inspektorat;
- Penyusunan Renja;
- Penyusunan Aset Daerah;
- Penyusunan Evaluasi Renja;
- Penyusunan Reviu Laporan Kinerja Kabupaten;
- Penyusunan Reviu RKA;
- Penyusunan Reviu Penyerapan Anggaran;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester;
- Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Penyusunan Reviu RKPD Kabupaten;
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- Pemantauan Pelaksanaan SPIP;
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk memenuhi tercapainya sasaran startegis "Meningkatnya peran APIP dalam penerapan Reformasi Birokrasi" di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, parameternya diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja " Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada Level Berkembang"

   Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan sesuai laporan ***Self Assessment (SA)*** Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/2018/383, tanggal 10 September 2018, dengan hasil penilaian sebelum *QA* adalah 3,143 (level 3, "**terdefinisi**"). Periode waktu penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sampai dengan saat proses *self assessment* dilaksanakan.

   Proses ***Assessment*** baik survei persepsi maupun validasi/pembuktian secara umum telah dilaksanakan mengacu pada pedoman. Uji petik

dilakukan pada 16 (enam belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merepresentasikan entitas pemda.

Validasi atau pembuktian telah dilakukan pada 25 sub unsur SPIP sebagai fokus ***Assessment*** terhadap 16 OPD tersebut. Hasilnya, 16 OPD yaitu Inspektorat, Dinas Permukiman Dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Rsud Dr.Rm.Pratomo, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Pasar, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pagan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas PUTR, mendapatkan nilai skor diatas 3 atau level 3 dengan kategori ***TERDEFINISI.***

Target Indikator Kinerja Tahun 2018, OPD yang mendapatkan level 2 kategori ***BERKEMBANG*** adalah 9 OPD atau 30%, Namun Realisasinya OPD mampu meningkatkan maturitas SPIPnya ke level 3 kategori TERDEFINISI menjadi 16 OPD atau 57%.

Secara Target OPD Tahun 2018, Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mampu mencapai dan melampauinya dari target 9 OPD level 2 kategori BERKEMBANG menjadi Realisasi 16 OPD level 3 Kategori TERDEFINISI.

Namun Hasil *QA* BPKP atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016), sebagai berikut:

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir			Keterangan
Hasil SA	Hasil *QA*	Naik / (Turun)	
3,143	2,932	(0,211)	Level 2 **"BERKEMBANG"**

Hasil *QA* menunjukkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 2,932 atau turun sebesar 0,2114 dari hasil *SA* Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai sebesar 3,143. Dengan hasil tersebut maka tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih mencapai **Level 2 (Berkembang)**, Sesuai dengan target untuk tingkat Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Lingkungan Pengendalian	30	3,250	0,975	3,000	0,900	0,075
Penilaian Risiko	20	3,000	0,600	0,600	3,000	0,000
Kegiatan Pengendalian	25	3,273	0,818	2,727	0,682	0,136
Informasi dan Komunikasi	10	3,000	0,300	3,000	0,300	0,000
Pemantauan	15	3,000	0,450	3,000	0,450	0,000
Jumlah	100	3,143		2,932		0,211

Faktor pendukung dalam pencapaian target maturitas SPIP level 2 kategori "BERKEMBANG" adalah :

1) Tim *Assessor* dan *counterpart* telah mengikuti kegiatan sosialisasi atau *workshop* terkait SPIP;

2) Pelaporan hasil *self assessmen*t secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung;

3) Proses *assessment* baik survei persepsi maupun validasi/pembuktian secara umum telah dilaksanakan mengacu pada pedoman.

Untuk mencapai target Tahun 2018 maturitas SPIP level 2 kategori ***BERKEMBANG***, tidak hambatan yang berarti. Namun terkait dengan faktor yang mempengaruhi belum mendapatkan level 3 kategori ***TERDEFINISI***, adalah :

(1) Tim *Assessor* dan *counterpart* belum pernah mengikuti diklat SPIP;

(2) Belum sepenuhnya hasil pengujian bukti mendukung hasil penilaian level maturitas pada beberapa sub unsur. Hal tersebut ditunjukkan pada 2 unsur yang mengalami perubahan nilai, yaitu lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian;

(3) Pelaporan hasil *self assessmen*t belum sepenuhnya disusun secara *digital* (*soft copy*);

(4) Terhadap unsur lingkungan pengendalian, terdapat penurunan nilai dari semula 0,975 menjadi 0,900 atau turun sebesar 0,075 yang disebabkan penurunan skor pada 2 sub unsur, yaitu Kepemimpinan Yang Kondusif dan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan;

(5) Terhadap unsur kegiatan pengendalian, terdapat penurunan nilai dari semula 0,818 menjadi 0,682 atau turun sebesar 0,136 yang disebabkan adanya penurunan skor pada lima sub unsur, yaitu sub unsur reviu atas kinerja, Penetapan dan reviu Indikator, Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi/kejadian, Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan serta akuntabilitas pencatatan dan sumber daya;

(6) Skor Sub unsur Pembatasan akses sumber daya dan catatan turun dari Level4- ke level-3 disebabkan tidak ada dokumen pendukung pemenuhan Level-4;

(7) Skor sub unsur akuntabilitas pencatatan dan sumber daya turun dari level 3 ke level 2, dengan pertimbangan Laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor 88/S/XVIII.PEK/06/2018 tanggal 2 Juni 2018 perihal Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.

Sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang, khususnya tahun 2019, Inspektorat akan berupaya mendorong untuk mendapatkan maturitas SPIP Leve 3 kategori ***"TERDEFINISI"*** dan mengusulkan kepada Bupati untuk :

a. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi *area of improvement* (AOI), antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh sub unsur antara lain terkait kepemimpinan yang kondusif, Struktur Organisasi sesuai kebutuhan, Reviu atas kinerja, Penetapan dan reviu indikator.
b. Mempercepat tindak lanjut atas Temuan Hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP);
c. Mendorong OPD untuk bersama sama memperoleh hasil evaluasi LKj Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai BB
d. Mendorong dan memantau konsistensi penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

e. Sekretariat Daerah dan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir selaku Ketua Satgas SPIP Kabupaten Rokan Hilir dan selaku Tim Penilai untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rokan Hilir secara berkala setiap tahunnya.

2. Indikator Kinerja "Persentase OPD yang mendapatkan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)"

   Target indikator OPD yang mendapatkan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2018 adalah 10%, realisasinya masih 0%.

   Masih belum adanya realisasi indikator kinerja ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mendapatkan opini dari Badana Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai syarat untuk melaksanakan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

   Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2019 adalah :

   1) Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar dapat sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual;
   2) Melakukan koordinasi dengan BPKAD dalam penelusuran asset Pemerintah Daerah;
   3) Melakukam opname kas dalam upaya mempercepat penyusunan laporan keuangan OPD.

3. Indikator Kinerja "Persentase Hasil SAKIP OPD dengan Nilai B"

   Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan oleh Inspektorat menargetkan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2018 adalah 14 OPD atau 50%. Realisasinya OPD yang mendapatkan nilai B adalah 20 OPD atau 71%.

   Faktor pendukung tercapainya target Hasil SAKIP OPD dengan Nilai B adalah :

   1) Tim penyusun Laporan Kinerja OPD telah mengikuti kegiatan workshop terkait Penyusunan Rencana Startegis (Renstra);
   2) Laporan Kinerja OPD sebagian besar telah mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN RB
   3) Tim Evaluator Inspektorat telah mendapatakan bimbingan teknis terkait tata cara evaluasi SAKIP.

   Selanjutnya tidak ada hambatan yang berarti dalam mencapai target hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dengan nilai "B" Tahun 2018.

   Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2019 adalah melakukan pendampingan penyusunan Renstra dan LKj kepada OPD yang belum mendapatkan nilia sakip "B" dan me reviu kembali indikator kinerja yang belum sesuai anatar target dan realisasi serta mendorong OPD agar dapat nilai evaluasi menjadi lebih baik.

4. Indikator Kinerja "LKPD sesuai dengan SAP"

   Untuk mencapai target Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP Tahun 2018 adalah dengan melakukan reviu, dalam pelaksanaan reviu tersebut secara umum Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) telah sesuai dengan SAP. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi catatan yang dilaporkan dalam LAporan Hasil Reviu untuk ditindaklanjuti.

Hambatan yang terjadi dalam mencapai target LKPD sesuai dengan SAP adalah :

1) Laporan Keuangan tidak bedasarkan hasil konsolidasi Laporan Keuangan OPD;
2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan revisi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
3) Penelusuran Piutang dan Aset yang belum selesai sampai Tahun 2018.

Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen Kepala Daerah dan seluruh OPD dalam menelusuri asset dan piutang daerah serta memberikan peran yang signifikan kepada tenaga akuntasi di setiap OPD dalam menyusum laporan keuangan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2019 adalah melakukan inventarisasi asset dan tetap melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan ke Badam Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP Instansi”

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan sesuai laporan ***Self Assessment (SA)*** Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/2018/383, tanggal 10 September 2018, dengan hasil penilaian *SA* Inspektorat adalah 3,366 (level

3, "**terdefinisi**"). Periode waktu penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sampai dengan saat proses *self assessment* dilaksanakan.

Target Indikator Kinerja Tahun 2018, Inspektorat mendapatkan level 3 kategori ***TERDEFINISI,*** Realisasinya Inspektorat mampu meningkatkan maturitas SPIPnya ke level 3 kategori TERDEFINISI berarti target terpenuhi atau 100%.

Faktor pendukung dalam pencapaian target maturitas SPIP level 3 kategori "TERDEFINISI" adalah :

1) Pelaporan hasil *self assessmen*t secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung;
2) Proses *assessment* terhadap survei persepsi maupun validasi/pembuktian telah dilaksanakan mengacu pada pedoman.

Tidak ada hambatan yang berarti dalam mencapai target maturitas SPIP level 3 kategori "TERDEFINISI" Inspektorat Tahun 2018.

Upaya yang akan dilakukan dimasa yang akan dating adalah :

1) Mendorong dan memantau konsistensi penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir selaku Tim Penilai akan terus berupaya melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rokan Hilir secara berkala setiap tahunnya.

6. Indikator Kinerja "Hasil Evaluasi SAKIP Instansi"

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2018 adalah BB, target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (Penja) Tahun 2018 adalah BB. Berarti antara target dan realisasi sesuai atau 100%.

Faktor pendukung tercapainya target adalah :

a) Tim penyusun Laporan Kinerja telah mengikuti kegiatan workshop terkait Penyusunan Rencana Startegis (Renstra);
b) Laporan KInerja telah mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN RB
c) Tim Evaluasi telah mendapatakn bimbingan teknis terkait tata cara evaluasi SAKIP.

Untuk mencapai target hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Tahun 2018 adalah BB, tidak ada hambatan yang berarti.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2019 adalah mengevaluasi kembali indikator kinerja yang belum sesuai anatar target dan realisasi dan mengupayakan agar dapat nilai evaluasi menjadi lebih baik (evaluasi sakip dengan nilai "A").

7. Indikator Kinerja "Laporan Keuangan Instansi Tepat Waktu"

   Untuk mencapai target Laporan Keuangan Instansi Tepat Waktu Inspektorat Tahun 2018 adalah pada bulan Februari, tidak ada hambatan yang berarti.

   Upaya yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, khususnya pada Tahun 2019 adalah melakukan inventarisasi asset yang sudah rusak berat untuk di usulkan dimusnahkan kepada Bupati Rokan Hilir melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga data asset sesuai dengan kondisi riil yang ada.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2018 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan APBD tersebut anggaran untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018, telah disediakan Belanja Tidak Langsung (BTL) gaji dan tunjangan sebesar Rp10.526.733.436,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp9.408.359.082,00 atau 89,38 % dari anggaran yang tersedia. Untuk rincian perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.634.200.000	1.558.942.516	95,39
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.910.000.000	1.776.845.658	93,03
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.000.000	208.882.112	81,91
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	657.400.000	357.849.000	54,43
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.711.010.000	1.258.210.250	73,54
VI	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	311.820.000	274.050.000	87,89
VII	Program Penguatan Pengawasan	270.000.000	256.544.000	95,02
	JUMLAH.....	6.749.430.000	5.691.323.536	84,32

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2018 Menurut Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.634.200.000**	**1.558.942.516**	**95,39**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	18.645.000	93,23
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.800.000	83.360.425	71,99
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000	35.489.638	50,70
4	Jasa Kebersihan Kantor	33.000.000	33.000.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	149.247.000	99,50
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	148.680.000	148.050.000	99,58
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.643.000	99,29
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.636.600	99,27
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	41.735.000	92,74
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000	99.670.000	99,67
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	654.820.000	653.565.853	99,81
12	Penyediaan Jasa Tenaga Honorer	196.900.000	196.900.000	100,00

II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.910.000.000**	**1.776.845.658**	**93,03**
13	Pembuatan Papan Nama Kantor Inspektorat	-	-	-
14	Pembuatan Sumur Bor Kantor Inspektorat	200.000.000	199.093.000	99,55
15	Pembuatan Bak Air Kantor Inspektorat	-	-	-
16	Pengadaan Kursi Rapat	-	-	-
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	160.000.000	121.614.750	76,01
18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	120.000.000	109.023.562	90,85
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	200.000.000	199.347.346	99,67
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60.000.000	39.295.000	65,49
21	Pemeliharaan AC	50.000.000	37.245.000	74,49
22	Pemelharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	60.000.000	59.552.000	99,25
23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	60.000.000	56.971.000	94,95
24	Pembuatan dan Pemasangan Partisi dan Terali Kantor	1.000.000.000	954.704.000	95,47
25	Pembuatan Kenopi Parkir Kendaraan Kantor Inspektorat	-	-	-
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Aparatur**	**255.000.000**	**208.882.112**	**81,91**
26	Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	105.000.000	87.882.112	83,70
27	Pelaksanaan Hari Anti Korupsi sedunia di Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-
28	Peningkatan Kapabilitas APIP	150.000.000	121.000.000	80,67
IV	**Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**657.400.000**	**357.849.000**	**54,43**
29	Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ Inspektorat	74.600.000	73.949.750	99,13
30	Penyusunan Renja	10.010.000	9.834.250	98,24
31	Penyusunan Aset Daerah	20.000.000	-	-
32	Penyusunan Evaluasi Renja	5.170.000	5.162.500	99,85
33	Penyusunan Reviu Laporan Kinerja Kabupaten	97.420.000	67.862.000	69,66
34	Penyusunan Reviu RKA	200.000.000	-	-
35	Penyusunan Reviu Penyerapan Anggaran	75.000.000	58.067.500	77,42
36	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	35.000.000	19.805.000	56,59
37	Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir	85.400.000	83.510.000	97,79
38	Penyusunan Reviu RKPD Kabupaten Rokan Hilir	19.800.000	19.678.000	99,38
39	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	35.000.000	19.980.000	57,09
V	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**1.711.010.000**	**1.258.210.250**	**73,54**
40	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	805.000.000	723.083.750	89,82
41	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	80.400.000	29.027.000	36,10
42	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (LP2P)	100.000.000	80.997.000	81,00
43	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (LHKPN)	75.000.000	57.387.000	76,52
44	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (LHKASN)	75.000.000	53.335.000	71,11
45	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Unit Pengendalian Gratifikasi)	80.000.000	39.169.500	48,96
46	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Saber Pungli)	5.050.000	4.848.000	96,00
47	Inventarisasi Temuan Pengawasan (Pendata kerugian Daerah/ Negara)	50.200.000	-	-
48	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	394.050.000	265.428.000	67,36
49	Koordinasi Pengawasan yang lebih Koprehensif/ PKPT	5.000.000	4.935.000	98,70
50	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	41.310.000	-	-
VI	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**311.820.000**	**274.050.000**	**87,89**
51	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pemahaman Prosedur Pengawasan (Pelatihan PPM)	27.820.000	-	-
52	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Sertifikasi)	150.000.000	140.880.000	93,92
53	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja Evaluasi LAKIP OPD	134.000.000	133.170.000	99,38
VII	**Program Penguatan Pengawasan**	**270.000.000**	**256.544.000**	**95,02**
54	Pemantauan Pelaksanaan SPIP	170.000.000	157.424.000	92,60
55	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100.000.000	99.120.000	99,12
	JUMLAH.....	**6.749.430.000**	**5.691.323.536**	**84,32**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan cakupan audit *(audit coverage)* yang cukup besar;
2. Masih rendahnya kesadaran OPD dalam penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Belum tersusun register resiko dan data kinerja OPD sebagai pendukung pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor, dengan mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan audit dan melakukan joint audit dengan BPKP dan APIP lainnya;
2. Mendorong OPD menyusun register resiko dan penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
3. Memfasilitasi OPD untuk membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasil *(outcome)* untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
4. Percepatan Maturitas SPIP ke level 3;
5. Meningkatkan Kapabilitas APIP menuju level 3;
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB 4
PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan visi menjadi pelopor sekaligus pendorong *(change of agent)* aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Pada tahun 2018, untuk 3 (tiga) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 55 (lima puluh lima) kegiatan dengan 12 indikator kinerja, capaian akhir sebagian besar sasaran dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 dapat mencapai 100%, kecuali sejumlah sasaran dan kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena keterbatasan dana (rasionalisasi anggaran) sehingga kegiatan tidak dapat di laksanakan.

B. SARAN

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk masa yang akan datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan audit secara lebih teratur dengan perencanaan PKPT berbasis risiko dan program strategis pemerintah daerah;
b. Melaksanakan kendali mutu (KM) dalam setiap pelaksanaan audit /reviu;
c. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala;
d. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan;
e. Meningkatkan penegakan disiplin dan etos kerja pengawas/auditor sesuai standar profesional dan kode etik aparat pengawas/auditor.